



## Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM

Hana Catur Wahyuni <sup>1\*</sup>, Puspita Handayani <sup>1</sup>, Titis Wulandari <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Teknik Industri, Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

<sup>2</sup> Manajemen, Bisnis Hukum & Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

\*Correspondent Email: [hanacatur@umsida.ac.id](mailto:hanacatur@umsida.ac.id)

### Article History:

Received: 15-07-2022; Received in Revised: 12-09-2022; Accepted: 10-10-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>

### Abstrak

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan elemen yang memperkuat struktur perekonomian Indonesia. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat kendala untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, yaitu tidak dimilikinya sertifikat halal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal. UMKM yang menjadi sasaran kegiatan adalah UD Ban Dokar dan CV Artaqila Berkah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui observasi, diskusi dan pendampingan. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk penyusunan dokumen, pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem informasi dan audit halal. Proses sertifikasi halal dilakukan melalui metode pendampingan untuk pendaftaran pada sistem [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) dengan mengunggah berbagai macam dokumen yang menjadi persyaratan. Proses sertifikasi halal ini menggunakan LPH LPPOM MUI. Hasil kegiatan adalah telah dilakukan audit sertifikasi halal oleh LPPOM MUI pada tanggal 25 Februari 2022 untuk UD Ban Dokar dan 31 Mei 2022 untuk CV Artaqila Berkah. Berdasarkan audit tersebut, kedua UMKM dinyatakan tersertifikasi halal yang dinyatakan melalui terbitnya sertifikat halal.

Kata Kunci: sertifikasi halal, LPPOM MUI, UMKM, daya saing.

### Abstract

SMEs are elements that strengthen the structure of the Indonesian economy. However, in its development there are obstacles to increasing the competitiveness of MSME products. Halal certification is one of the strategies to increase the competitiveness of MSMEs. Therefore, this community service activity aims to assist MSMEs in the process of applying for halal certification. The MSMEs that are the target of the activity are UD Ban Dokar and CV Artaqila Berkah. Implementation of activities is carried out through observation, discussion and mentoring. Assistance activities are carried out for the preparation of documents, registration of halal certification through information systems and halal audits. The halal certification process is carried out through registration on the [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) system by uploading various kinds of documents that are required. This halal certification process uses LPH LPPOM MUI. The result of the activity is that a halal certification audit has been carried out by LPPOM MUI on February 25, 2022 for UD Ban Dokar and May 31, 2022 for CV Artaqila Berkah. Based on the audit, the two MSMEs were declared halal certified which was stated through the issuance of a halal certificate.

Key Word: halal certification, LPPOM MUI, SMEs, competitiveness.

## 1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam memperkuat sistem ekonomi di Indonesia. Peran penting ini disebabkan UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan memproduksi produk kreatif sehingga meningkatkan pendapatan per kapita (Halim, 2020). Selain itu, peran UMKM juga didorong oleh kemampuan UMKM dalam memanfaatkan sumber daya alam secara padat karya terutama pada sektor pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan rumah makan (Sofyan, 2017). Oleh karena itu, pemanfaatan tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produksi pada UMKM mempengaruhi secara simultan dan spesifik pada tingkat pertumbuhan ekonomi (Rachman, 2016).

Namun demikian, perkembangan UMKM sebagai pendukung perekonomian di Indonesia cenderung mengalami hambatan yang berdampak pada daya saing produk. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam peningkatan daya saing terkait dengan pembiayaan dan permodalan (Hartono dkk, 2014), pengetahuan pelaku usaha (Lahamid dkk, 2018), kurangnya akses pemasaran produk secara online maupun offline (Rokhmah dkk, 2020), rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal (Akim dkk, 2018).

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM maka perlu dilakukan langkah strategis sesuai dengan kemampuan dan sumber daya UMKM. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melalui program sertifikasi halal. Program ini penting untuk UMKM karena dengan sertifikasi halal akan meningkatkan kepuasan konsumen dan menciptakan prospek usaha yang lebih baik (Agustina dkk, 2019), serta pemenuhan terhadap ketentuan Pemerintah yang tercantum dalam UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Gunawan dkk, 2021). Sertifikat halal merupakan jaminan terhadap kehalalan suatu produk, menginggit terdapat risiko perubahan status halal menjadi non halal yang terjadi akibat aktivitas perubahan bahan baku sampai produk diterima konsumen (Wahyuni dkk, 2021).

Di sisi lain, peminat produk halal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari kalangan muslim atau non muslim (Zulkarnain, 2014). Hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Namun demikian, hasil observasi ke beberapa UMKM menunjukkan bahwa minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi terkait mekanisme pengajuan sertifikasi dan dokumen penunjang yang belum dipahami. Dengan demikian, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam proses penyusunan dokumen dan pengajuan sertifikasi halal serta pendampingan pada saat audit eksternal. Pendampingan ini perlu dilakukan untuk memberikan penguatan pada UMKM dalam memberikan penjelasan/ informasi kepada pihak auditor yang terkait dengan proses produksi halal.

## 2. Metode

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada 2 UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada rentang waktu Januari- Maret 2022, yaitu:

1. UD Ban Dokar

UD Ban Dokar merupakan UMKM yang berada di Kecamatan Jabon Kab Sidoarjo. Produk yang dihasilkan adalah olah ikan, seperti bakso ikan, tempura ikan, dan tahu bakso ikan. Area pemasaran UMKM ini meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah dan luar Jawa seperti Samarinda, Banjarmasin.

2. CV Artaqila Berkah

CV Artaqila Berkah merupakan UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. UMKM ini memproduksi tepung bumbu yang dapat digunakan sebagai tepung pelapis ayam, ikan dan lainnya. Area pemasaran CV Artaqila Berkah meliputi Jawa Timur, Yogyakarta dan Jakarta.

Tahapan kegiatan dilakukan melalui:

1. Observasi dan diskusi

Observasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi real UMKM, terutama terkait dengan dokumen legalitas yang dimiliki, sarana produksi, lingkungan, sistem pencatatan dan lainnya. Sedangkan diskusi dilakukan dengan pelaku usaha terkait dengan kondisi UMKM yang ada saat ini. Diskusi ini juga digunakan sebagai sarana untuk mengetahui komitmen pelaku usaha untuk terhadap pengurusan sertifikasi halal.

2. Pendampingan.

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan mendampingi pelaku usaha dalam menyusun dokumen dan pengurusan pendaftaran online pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, pendampingan juga dilakukan pada saat pelaksanaan visitasi/ audit eksternal yang dilakukan oleh pihak LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

3. Evaluasi.

Evaluasi dilakukan melalui pre tes dan post tes. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesiapan UMKM dalam mengikuti proses sertifikasi halal.

## 4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan yang dihasilkan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi:

1. Dokumen untuk pengajuan sertifikasi halal

Dalam kegiatan ini, pelaksana mendampingi pelaku usaha dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan pengajuan sertifikasi halal. Dokumen yang disusun terdiri dari: Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), standar operasional prosedur (SOP), alur proses, catatan produksi dan pembelian bahan serta kebijakan halal. SJPH merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh pelaku UMKM. Dalam dokumen tersebut terdapat 5 (lima) kriteria, yaitu: komitmen dan tanggung

jawab, bahan, proses produk halal, produk dan pemantauan- evaluasi. SJPH dilengkapi dengan tanda tangan pemilik (pelaku usaha\_ dan penyelia halal. SOP yang disusun pada tahap ini meliputi SOP untuk proses produksi, pemilihan bahan, penanganan bahan yang tidak digunakan, tinjauan manajemen, audit internal. Beberapa bentuk dokumen disajikan pada gambar 1. Pelaksanaan pendampingan untuk kegiatan ini disajikan pada gambar 2 dan gambar 3. Pada dasarnya, pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk menjalankan dan mengendalikan usaha, tetapi lemah dalam sistem dokumentasi. Keterbatasan kemampuan pelaku usaha mengakibatkan lemahnya sistem pencatatan pada pengelolaan UMKM, terutama dalam pencatatan laporan (Damayanti dkk, 2021).

## 2. Pengajuan sertifikasi halal melalui sistem informasi

Pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal bertujuan untuk mendaftarkan pelaku usaha pada sistem pendaftaran online, yaitu: [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). Dalam proses pendaftaran online ini, pendampingan dibutuhkan karena UMKM belum mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi (Rerung, 2018). Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan membuat akun untuk UD Ban Dokar dan CV Artaqila Berkah. Selanjutnya dilakukan pengisian data profil pelaku usaha dan persyaratan dokumen pendaftaran (gambar 4). Selain itu, proses pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan lainnya, yaitu: dokumen legalitas, identitas usaha, penyelia halal, nama produk yang didaftarkan dan bukti pendukungnya. Pada tahap ini, pelaku usaha dapat memantau prosesnya melalui sistem tersebut. Setelah pengisian dokumen dilakukan, proses dilanjutkan dengan pengiriman melalui sistem ke BPJPH. Pada tahapan ini, BPJPH akan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen. Bila dokumen telah sesuai dan melakukan pembayaran, maka akan diterbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) pada gambar 5. Proses akan dilanjutkan dengan mendaftar pada LPH (Lembaga Pendamping Halal). Dalam kegiatan ini, LPH yang dipilih adalah LPPOM MUI. Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan melalui sistem informasi. Setelah pendaftaran dilakukan, LPPOM MUI akan menerbitkan dokumen akad biaya pemeriksaan (gambar 6). Setelah pembayaran dilakukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam akad tersebut, maka LPPOM MUI akan menerbitkan surat pemberitahuan jadwal audit sertifikasi halal (gambar 7).

## 3. Pendampingan audit eksternal.

Setelah jadwal audit LPPOM MUI diterima oleh pelaku usaha, maka sesuai jadwal yang telah ditentukan auditor halal akan datang ke lokasi UMKM untuk melakukan visitasi lapangan. Pelaksanaan audit ini dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022 pada UD Ban Dokar dan 31 Mei 2022 untuk CV Artaqila Berkah. Pada kegiatan ini, auditor melakukan wawancara dengan pelaku usaha untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi nyata di lapangan. Pemeriksaan dokumen dan fasilitas produksi dilakukan oleh auditor pada audit tersebut (gambar 8).

DAFTAR BAHAN ARTAQILAH BERKAH									
No	Nama dan Merek	Jenis Bahan *)	Produsen	Negara	Supplier	Lembaga Penerbit Sertifikat Halal	Nomor Sertifikat Halal	Masa Berlaku Sertifikat Halal	Dokumen Pendukung
1	Tepung Bumbu Rechenga	Bahan Ikat	PT CI Chaiyang Lestari	Indonesia	Toko Yasin	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	0004010400720	30 Jan 2022	Lego halal pada kemasan
2	Tepung Tenggulur	Bahan Ikat	PT Indohadco Lestari	Indonesia	Toko Yasin	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	0022006410947	25 Maret 2025	Lego halal pada kemasan
3	Tepung Tapioka	Bahan Ikat	PT Budi Sarch & Susterast, Tbk	Indonesia	Toko Yasin	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	0022006410947	11 November 2025	Lego halal pada kemasan
4	Pondok Mawak	Bahan Ikat	PT Ajayanto Indonesia	Indonesia	Toko Yasin	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	0004000000008	04 Mar 2025	Lego halal pada kemasan
5	Karen Dian	Bahan Ikat	PT UNICHEM Card Indonesia	Indonesia	Toko Yasin	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	0005000000000	01 Jun 2025	Lego halal pada kemasan
6	Sage Puyrisa	Bahan Ikat	PT Sage Surya Nyaga	Indonesia	Toko Yasin	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	1105000000000	18 Jan 2024	Lego halal pada kemasan
7	Sage Onggan	Bahan Ikat	PT Sage Surya Nyaga	Indonesia	Toko Yasin	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	1105000000000	18 Jan 2024	Lego halal pada kemasan


Gambar 1. Dokumen sertifikasi halal hasil pendampingan




Gambar 2. Pendampingan dokumen pada CV Artaqilah Berkah




Gambar 3. Pendampingan dokumen pada UD Ban DOKAR




Gambar 4. Tampilan sistem informasi pendaftaran sertifikasi halal



Gambar 5. Dokumen STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)



Gambar 6. Dokumen akad biaya pemeriksaan



Gambar 7. Dokumen jadwal pemeriksaan



Gambar 8. Audit sertifikasi halal oleh LPPOM MUI

Selanjutnya, setelah rangkaian kegiatan sertifikasi halal dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi dalam bentuk pre tes dan post tes. Evaluasi dilakukan secara tertulis kepada kedua UMKM. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Proses Sertifikasi Halal Pada UMKM

No	Indikator	Hasil Evaluasi	
		Pre tes	Pos tes
1	UMKM mempunyai dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	Tidak	Ya
2	UMKM mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal	Tidak	Ya
3	UMKM mengetahui sistem informasi yang digunakan untuk pengajuan sertifikasi halal	Tidak	Ya

## 5. Kesimpulan

UMKM mempunyai peran penting dalam penguatan struktur ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan UMKM perlu ditingkatkan dengan meningkatkan daya saingnya. Salah satu langkah untuk dapat meningkatkan daya saing adalah melakukan sertifikasi halal. UD Ban Dokar dan CV Artaqila Berkah merupakan UMKM yang mempunyai potensi berkembang. Hal ini dilihat dari area pemasaran di skala nasional. Namun demikian, kedua UMKM ini belum mempunyai sertifikat halal sehingga pemasaran belum dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, saat ini kedua UMKM tersebut melakukan pengajuan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Sertifikasi halal dilakukan melalui sistem informasi [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id). Dalam proses pengajuan sertifikasi ini, dilakukan melalui pendampingan dalam pembuatan dokumen, pengelolaan sistem informasi dan pendampingan visitasi audit halal. Proses sertifikasi diawali dengan pendaftaran di akun tersebut, pengisian dan pengunggahan bukti dokumen dan audit sertifikasi. Dalam proses sertifikasi ini, LPH yang digunakan oleh kedua UMKM adalah LPPOM MUI. Visitasi audit oleh LPPOM MUI telah dilaksanakan pada 25 Februari 2022 untuk UD Ban Dokar dan 31 Mei 2022 untuk CV. Artaqila Berkah.

## 6. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini program pengabdian pada masyarakat dan Halal Center.

## 7. Daftar Pustaka

- Akim., Konety, N., Purnama, C., Adilla, M.H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula*, 1(1), 31- 49.
- Agustina, Y., Pratikno, H., Churiyah, M., Dharma, B.A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Graha Pengabdian*. (2)1, 139- 150.
- Damayanti, A., Nelyumna, Azizah, W., Lie, B.R.T. (2021). Pembukuan Keuangan Bagi UMKM Binaan Posdaya Cempaka. *SULUH: Jurnal Abdimas*. (3)1, 20-26.
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H.W., Darmawan, R., Rakhmawati, N.A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*. (5)1, 8- 14.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. Vol.1 No.2, 158- 172.

- Hartono, D.D. (2014). Faktro- Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta. *Jurnal Bisnis & Manajemen*. (14)1, 15- 30.
- Lahamid, Q., Nurlasela. (2018). Hambatan dan Upaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kreatif Berbasis Syariah di Kota Pekanbaru. *Sosial Budaya*. (15)1, 28- 38.
- Rachman, S. (2016). Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. *Ad'ministrare*. (3)2, 71- 82.
- Rokhmah, B.E., Yahya, I. (2020). Tantangan, Kendala dan Kesiapan Pemasaran Online UMKM Di Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. (1)1, 20- 31.
- Rerung, R.R. (2018). Analisis dan Perancangan Sistem Pendukung Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Pekommas*. (3)1, 19- 30.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia*. (11)1, 33- 64.
- Wahyuni, H.C., Putra, B.I., Handayani, P. (2021). Maulidah, W.U. 2021. Risk Assessment and Mitigation Strategy in The Halal Food Supply Chain in The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 20(4), 1-8.
- Zulkarnain M. (2014). Tapping into the Lucrative Halal Market: Malaysian SMEs Perspective. *International Journal of Business and Innovation*. (1)6, 12-22.